PERAN PEMUDA GAMPONG DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI GAMPONG KUALA PEUDAWA PUNTONG KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Oleh

HAYATUN NUFUS
NIM. 170402065
Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1443 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Oleh :

HAYATUN NUFUS
NIM. 170402065
Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Abizal M. Yati, Lc. MA	**M. Yusuf M Y. MA**
NIDN . 2020018203	**NIDN . 2106048401**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konselin Islam

Diajukan Oleh:

HAYATUN NUFUS
NIM. 170402065
Pada Hari/Tanggal

Jumat, 15 Juli 2022 M
15 Dzulhijjah 1443 H

di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua,	**Sekretaris,**
Dr. Abizal MY, Lc., M.A	**M. Yusuf MY. MA**
NIDN. 2020018203	**NIDN. 2106048401**
Penguji I,	**Penguji II,**
Drs. H. Mahdi NK, M. Kes	**Rofiqa Duri, M.Pd**
NIP. 196108081993031001	**NIP.199106152020121008**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry

Dr. Fakhri, S.Sos., MA.
NIP. 196412191998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Hayatun Nufus

NIM : 170402065

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 5 Juli 2022

Yang Menyatakan,

Hayatun Nufus

NIM. 170402065

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membekali umatnya dengan pengetahuan dan pendidikan yang sempurna.

Dengan izin Allah SWT, berkat bantuan dari semua pihak, penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi kewajiban studi untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul *" PERAN PEMUDA GAMPONG DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI GAMPONG KUALA PEUDAWAPUNTONG KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR".* Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. Teristimewa, untuk Orangtua Penulis yang telah berjuang membesarkan anak-anaknya tanpa pamrih, serta tak kenal lelah mencari nafkah agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak hingga saya sampai pada titik ini.
2. Dr. Fakhri S.Sos, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Drs. Yusri M.Lis selaku Wakil Dekan I, Zainuddin T. M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. T Lembong Misbah, MA selaku Wakil Dekan III.

3. Ketua Prodi Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
4. Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang baik kepada penulis, pembimbing II yang selalu memberikan semangat dan arahan bagi penulis sehingga penulis mudah dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen dan asisten dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Terutama kepada kawan-kawan angkatan 2017
7. Terakhir untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang terlibat membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan berupa kritikan dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan kepada semua pihak.

Banda Aceh, 5 Juli 2022
Penulis,

Hayatun Nufus
NIM. 170402065

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
ABSTRAK ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Operasional 8
F. Kajian Terdahulu 11

BAB II LANDASAN TEORITIS **14**
A. Peran Pemuda Gampong 14
1. Pengertian Peran 14
2. Pengertian Pemuda 15
3. Karakteristik Pemuda 17
4. Tugas dan Tanggung Jawab Pemuda 22
5. Peran Pemuda Dalam Pengawasan Syariat Islam 24
B. Pelaksanaan Syariat Islam 26
1. Pengertian Syari'at Islam 27
2. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh 29
3. Aspek Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh 36
4. Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam bagi Masyarakat 41

BAB III METODE PENELITIAN **43**
A. Pendekatan dalam Penelitian 43
B. Subjek Penelitian 43
C. Teknik Pengumpulan Data 45
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **52**
A. Peran Pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Dalam Pelaksanaan Syariat Islam 52
B. Peluang dan tantangan pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam 60

BAB V PENUTUP **67**
A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR KEPUSTAKAAN **70**
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Peran Pemuda Gampong Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur". Untuk memperoleh hasil dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, kemudian juga penulis melakukan wawancara langsung dengan berbagai narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam dan apa peluang dan tantangan pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan peran pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam dan untuk mengetahui peluang dan tantangan pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong mempunyai peran yang besar dalam penerapan syariat Islam dengan menerbitkan qanun, mengeluarkan himbauan tentang syariat Islam, melaksanakan pembinaan, melaksanakan kegiatan keagamaan dan menganggarkan anggaran sebagai pendukung kegiatan serta mengawasi masyarakat agar tidak melanggar syariat Islam, masyarakat gampong juga mendukung aparatur dalam kebijakan serta kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sehingga cita-cita menjadikan gampong yang bersyariat sudah didapat oleh gampong. Faktor pendukung penerapan syariat Islam yaitu Pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong bersama dengan masyarakat selalu mengawasi pengimplementasian syariat Islam, faktor penghambat penerapan syariat Islam yaitu sebagian masyarakat belum merealisasikan syariat Islam. masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam seperti belum berpakaian sesuai syariat. Adapun saran dalam penelitian ini yaitu pemuda bersama aparatur Gampong Kuala Peudawa Puntong bersama lapisan masyarakat agar bersama-sama mendukung mewujudkan penerapan syariat Islam yang lebih ekstra sehingga syariat Islam tegak secara kaffah di Gampong Kuala Peudawa Puntong

Kata Kunci: Peran Pemuda Gampong, Pelaksanaan Syariat Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah usia muda dicirikan seperti dalam referensi Kata Bahasa Indonesia, pemuda dikenal sebagai usia muda atau anak-anak muda yang memiliki ungkapan yang berbeda, usia yang lebih muda adalah usia yang diletakkan sebagai subjek penguatan yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. dijunjung tinggi oleh dominasi ilmu pengetahuan dan inovasi terbaik dan IMTAQ. Persatuan pemuda dalam mengatasi berbagai masalah negara dipandang penting dan kuat meskipun pada kenyataannya mereka membutuhkan bantuan yang ideal dan tentu saja untuk menjadi mandiri. Pemuda adalah usia muda adalah harapan negara dalam hal humanistik dalam pengaturan tertentu.[1]

Jelas tidak ada pertanyaan bahwa ada banyak pekerjaan pemuda untuk negara ini. Sejarah telah mencatat bagaimana Sutan Syahrir mengambil bagian penting di seluruh eksistensi kemerdekaan negara Indonesia. Bagaimana Imprint Zuckerberg, Lary Page dan Sergey Brein telah mengambil bagian yang begitu besar dalam mempengaruhi peradaban dunia dan narasi dari Ibrahim muda yang benar-benar dianggap memberontak dan bertindak progresif untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang kacau. Kisah Puing-puing Habul Kahfi adalah bukti nyata bahwa kaum muda umumnya berperan dalam mengubah keadaan negara yang dianiaya oleh kebijaksanaan penguasa. Demikian juga, para Nabi dan Rasul adalah contoh terpuji dari pekerjaan pemuda dalam mengubah suatu negara.

[1] Darmansyah, *Ilmu Sosial Dasar*, (Surabaya: Usaha Nasional,1986), h. 83

Seperti yang dikatakan Michael H. Hart, seorang penulis esai Barat yang terkenal dalam bukunya "The 100 a Positioning of The Most Compelling People ever" menulis bahwa Nabi Muhammad adalah pelopor paling kuat di planet ini.[2]

Para penganut Nabi Muhammad yang asli sebagian besar adalah anak-anak muda bahkan ada yang masih anak-anak. Mereka mendapat pertukaran pemikiran Islam (thaqafah) dari Nabi Muhammad SAW antara lain Wadah Ali Abi Thalib dan Wadah Zubaer Awwam (8 tahun), Talhah (11 tahun), Al-Arqam (12 tahun), Tabung Abdullah Mas'ud (14 tahun).), Wadah Saad Abi Waqqas (17), Wadah Ja'far Abi Thalib (18), Wadah Zaid Harithah (20), Ustman (20), Wadah Mushab Umair (24), Wadah Umar Khattab (24) dan masih banyak lagi. Dari sini dibingkai organisme yang belum berkembang (incipient organism) dari zaman terbaik yang menang dalam menghancurkan konstruksi agnostik dan stagnasi pemikiran, ketidaktahuan (adat jahiliyah) yang telah berkembang di Daratan Timur Tengah. Selain itu, komposisi Islam dengan sudut pandangnya (Islam namun) dan strategi penerapannya (teknik Islam) berlaku untuk menjadikan ketiganya gagal mengingat daratan Timur Tengah sebagai titik pusat kemajuan manusia dunia dan unggul dalam mengatur umat Islam, di puncak kemajuan untuk waktu yang cukup lama.[3]

Pemuda adalah pewaris usia yang seharusnya memiliki sifat-sifat yang mulia, berakhlak mulia, memiliki rasa kemajuan, cinta tanah air, memiliki visi dan

---

[2] Suzanne Naafs Dan Ben White, Generasi Antara : *Refleks iTentang Studi Pemuda Indonesia*, Jurnal Studi PemudaVol 1. No 2 September 2012 , h. 91

[3] Wijaya, *Peran Politik Pemuda:Dinamika Pergerakan Pemuda Sejak Sumpah Pemuda 1928 Sampai kini,* (Jakarta: Balai Pustaka),h. 2

tujuan yang baik. Begitu pula dengan remaja di perkotaan, mereka juga perlu ikut membangun gampong sendiri. Namun yang terjadi adalah kaum muda tidak dilibatkan dalam membangun kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya mengadakan pengajian di kota-kota tersebut, banyak remaja yang tidak peduli dengan hal-hal seperti itu mereka suka melakukan hal-hal yang mengabaikan syariat Islam. peraturan seperti taruhan. lebih jauh lagi, menjadi mabuk. Karena saat ini tugas pemuda dalam membangun desa mulai dari kota sangatlah besar.[4]

Pada tataran fundamental, Islam sangat menghargai kebebasan setiap individu, bahkan Islam menunjukkan kepada setiap pemeluknya untuk tidak mendorong orang-orang kafir untuk memeluk Islam secara paksa. Namun, jika Anda telah memeluk Islam dengan penuh kesadaran, maka wajib baginya untuk melakukan aturan Islam[5]. Dengan cara seperti ini, merupakan hal yang lumrah bagi seorang jamaah, khususnya di Aceh, untuk menjalankan syariat Islam secara kaffah. Sementara itu, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu 'Fatawa mencirikan aturan Islam sebagai tunduk kepada Allah, mematuhi Kurir-Nya, dan pelopor dari kalangan pemeluknya. Lebih lanjut, Imam Ibnu Atsir Al-Jazari mengatakan bahwa makna syara' dan syari'at nol lebih banyak pada agama yang Allah anjurkan bagi para pekerja-Nya. Itulah agama yang Allah tetapkan bagi diri

---

[4] Abdullah Nasih Ulwan. *Sehingga Pemuda Mengerti*. (Kuala Lumpur : Jundi Resouerces.2011), h.1

[5] Jasafat. *Dakwah Media Aktualisasi Syariat Islam*. (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Aceh Edisi I,2011) h.103

mereka sendiri dan diwajibkan bagi mereka. Makna Imam Ibnu Atsir al-Jazari ini disampaikan dalam kitab an-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Atsar.[6]

Para sahabat muda Nabi Muhammad SAW memiliki tawaran dan pekerjaan yang sangat besar dalam menyebarkan Islam. Diantaranya adalah tabung Abdullah Abbas, wadah Abdullah Umar, wadah Abdullah Amr ibn al Debris, wadah Muadz Jabal, dan wadah Zaid Tsabit yang mereka ambil dari Nabi dan anugerah Allah tiba berbagai jenis informasi bermanfaat, menyimpannya, dan memberikannya kepada umat sebagai warisan dari Nabi mereka.

Setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada seseorang seperti Umar wali Abdul Aziz, yang menjadi khalifah sebelum berusia 35 tahun. Karena keadilan dan kelihaiannya dalam mengemudi, ia dinobatkan sebagai khalifah kelima Rashidiyah. Kita juga mengenal Muhammad Al-Fatih, yang pada awal hidupnya mendorong kemenangan Konstantinopel. Mengenai zaman kontemporer, kita menyadari tokoh-tokoh seperti Hasan Al-Banna, seorang pemuda yang mempelopori "al Ikhwan al Muslimin", unit pemuda dan perkumpulan pembangunan paling persuasif di planet ini. [7]

Pemuda merupakan fase untuk memberi dan mencurahkan segenap tenaga dan kemampuan untuk memikul segala beban. Karena itu, pemikul panji-panji dakwah dan risalah sejak terbitnya fajrul islam adalah para pemuda.

---

[6] Abbas, Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia: Refleksi terhadap Beberapa Integrasi Hukum Dalam bidang Kewarisan di Aceh*, (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004). h.13

[7] Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Masyarakat* (Jakarta: Balai Pustaka 2009), h.54

"Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, dan Kami beri mereka bimbingan lebih banyak lagi," (QS. Al Kahfi: 13). Dengan kata lain, pemuda muslim mempunyai tugas yang berat dan kewajiban yang besar terhadap diri, agama dan umatnya. Suatu kewajiban yang akan menyingkap esksistensinya terutama dalam melaksanakan syariat Islam.[8]

Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dan melihat peran Pemuda gampong dalam pelaksanaan Syariat Islam terutama pemuda Gampong Kuala peudawa. Kuala Peudawa Puntong merupakan salah satu gampong yang ada di kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, provinsi Aceh, Indonesia. Gampong Kuala Peudawa salah satu gampong di Aceh yang tentu saja selalu menjalankan Syariat islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan Observasi awal di Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, peneliti menemukan bahwa kurangnya kesadaran pemuda gampong dalam mengikuti serta menjalankan syariat islam secara kaffah seperti diadakannya pengajian setiap malam rabu, banyak pemuda gampong kuala peudawa puntong tidak ikut hadir dalam pengajian tersebut, dan juga seperti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan syariat Islam, para pemuda tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, pemuda gampong di desa kuala peudawa puntong tidak terlepas dari hal-hal yang berpotensi melanggar syariat Islam, hal ini tentu saja disebabkan oleh kurangnya

---

[8] A. Rahman, ddk, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h.37

minat para pemuda dalam mengikuti kajian pengajian rutin yang dilaksanakan oleh aparatur gampong.[9]

Pelaksanan Syariat Islam di Aceh telah berlaku di Aceh sejak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sejak memerintahnya Raja Iskandar Muda. Kemudian dilanjutkan masa setelah Kemerdekaan, masa Orde baru, revormasi dan sampai dengan masa sekarang ini. Dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001, dan juga qanun yang mengatur tentang syariat Islam. Setelah berlakunya hukum pidana Islam yang meliputi meliputi maisyir (judi), khamar (minuman keras), dan khalawat (mesum), bagi pelaku tindak pidana diatas yang telah diputus olehmahkama syariah dan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka pelaksanaan putusan mahkamah syariah akan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum dandibantu oleh algojo (tukang cambuk) yang dilaksanakan dihalaman masjid sesudah shalat jumat.[10]

Peran pemuda bukan hanya dilihat dalam kegiatan-kegiatan kepemudaan saja, akan tetapi peran pemuda di gampong juga di tuntun untuk menjaga dan melaksanakan Syariat Islam, agar dapat berjalan dengan baik dan juga setiap pemuda berperan penuh dalam menjalankannya, termasuk pemuda di Gampong Kuala Peudawapuntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Maka dari itu penulis hendak mengkaji lebih dalam tentang Peranan Pemuda Gampong dalam menjalankan Syariat Islam. Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis

---

[9] Obsevasi dilakukan pada tanggal 14-23 Januari 2021

[10] Rifyal Ka'bah. *Penegakan Syariat islam Indonesia*. (Jakarta;rifyal ka'bah Fondation.2016), h.45

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Pemuda Gampong Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, peneliti melihat beberapa aspek diantaranya:

1. Bagaimana Peran pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam?
2. Apa peluang dan tantangan pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan peran pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan dakwah, khususnya mengenai Peran Pemuda Gampong dalam Menjalankan Syariat Islam. Mengingat peneliti merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dokumentasi ilmiah tambahan untuk pengkajian dan penelitian dalam pengembangan ilmu dakwah.

2. Manfaat Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada masyarakat betapa pentingnya Peran Pemuda Gampong dalam Menjalankan Syariat Islam.

3. Manfaat Secara akademis

Adapun manfaat secara akademis diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa fakultas dakwah, untuk lebih mempertajam kajian ilmu tentang Peran Pemuda Gampong dalam Menjalankan Syariat Islam.

E. Definisi Operasional

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat beberapa arti tentang peran, yaitu: "(1) Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara, maka ia merupakan pemain sandiwara atau pemain utama, (2) Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, dan (3) Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal.[11]

2. Pemuda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pemuda adalah merupakan pewaris generasi yang seharusnya memiliki nilai-nilai luhur, bertingkah laku baik, berjiwa membangun, cinta tanah air, memiliki visi dan tujuan yang positif. Sama halnya juga dengan pemuda yang ada digampong-gampong, mereka juga harus ikut serta dalam membangun gampongnya sendiri. Kosa kata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan "generasi muda" dan "kaum muda". Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki pengertian yang beragam. Pemuda adalah individu yang bila dilihat

---

[11] Departemen Pendidikan Nasional , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. *Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*, Jakarta : Gramedia

secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumberdaya manusia pembangunan baik untuk saat ini maupun masa datang.[12]

3. Gampong/Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Gampong atau Desa nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintah terendah langsung dibawah mukim atau nama lain yang menepati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakkan urusan rumah tangganya sendiri. Gampong (ejaan Aceh: Gampông) adalah pembagian wilayah administratif setingkat kelurahan di Provinsi Aceh, Indonesia. Gampong berada di bawah Mukim. Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gampong bukanlah bawahan Sagoe Cut (kecamatan), karena Sagoe Cut merupakan bagian dari perangkat daerah Sagoe (kabupaten) atau kota, sedangkan Gampong bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, Gampong memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah gampong dapat diubah statusnya menjadi kelurahan[13]

---

[12] Pemuda. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 30 Okt 2021, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pemuda

[13] Desa. 2018. Pada KBBI Daring. Diambil 30 Okt 2021, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/desa

4. Syariat Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadist. Syariat Islam (bahasa Arab: شريعة إسلامية) yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non- muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan panduan integral/ menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Sebagaimana tersebut dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 36

يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْۗ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًاۗ

Artinya : "*Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata*" (QS Al Ahzab :36)

Oleh sebab itu secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul- Nya belum menetapkan ketentuannya maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Dengan demikian perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang

termasuk dalam kategori Asas Syara' dan perkara yang masuk dalam kategori Furu' Syara.[14]

F. Kajian Terdahulu

Adapun kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Windasari pada tahun 2017 mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan judul "Implementasi reusam dalam penyadaran masayarakat terhadap penerapan syariat Islam di gampong sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya". Penelitian ini menggunakan metode *Field Research*. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa reusam gampong sikabu Kecamatan Kuala Bate Kabupaten Aceh Barat Daya telah berjalan dengan baik. Persamaan dalam dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan syariat islam di Gampong, perbedaannya terletak pada metode dan juga subjek penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Maulita pada tahun 2016, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen dakwah dengan judul "Pelaksanaan syariat Islam dalam penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie". Penelitian ini menggunakan metode pendekatan

---

[14] Syariat. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 30 Okt 2021, dari https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Syariat

kualitatif, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan syariat Islam dalam penanggulangan Maisir di Kabupaten Pidie sudah berjalan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari banyaknya pelaku maisir yang dicambuk. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan syariat Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan juga lokasi penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lutfi Aziz tahun 2019, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan dengan judul "Problematika Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan di Gampong Cum cum, Kec.Baitussalam, Kab.Aceh Besar". Penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi dalam sosial ada yang ikut serta dalam kerja bakti, bakti sosial desa dan juga membantu atau gotong royong peladen sinoman, walaupun tidak semuanya aktif dalam kegiatan tersebut. Dalam keagamaan ada yang ikut serta dalam remaja masjid, pengajian rutin, tasyakuran hari besar keagamaan dan juga selamatan. Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang peran pemuda dalam pelaksanaan syariat Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan juga lokasi penelitian.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat penulis menarik kesimpulan dan hubungan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah peran pemuda dalam pelaksanaan syariat islam di gampong dan juga implementasi dari peran dan fungsi pemuda. Adapun perbedaan penelitian yang sedang peneliti lakukan

dengan penelitian tersebut adalah masalah penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, serta populasi dan sampel penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Peran Pemuda Gampong

1. Pengertian Peran

Peran menyiratkan sesuatu yang dimainkan atau dilakukan.[15] Peran dicirikan sebagai suatu tindakan yang diperankan atau diperankan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kesejahteraan ekonomi dalam pergaulan. Pekerjaan menurut ungkapan adalah sekumpulan cara berperilaku yang seharusnya digerakkan oleh orang-orang yang berdomisili setempat. Dalam bahasa Inggris, pekerjaan diklasifikasikan sebagai "job" yang definisinya adalah "tugas atau kewajiban individu dalam berusaha".

Ini menandakan "kewajiban atau komitmen individu dalam bisnis atau pekerjaan". Pekerjaan dicirikan sebagai sekumpulan cara berperilaku yang seharusnya digerakkan oleh individu-individu yang berdomisili di mata publik. Sedangkan pekerjaan adalah suatu perpindahan yang dilakukan oleh seorang individu dalam suatu kesempatan.[16] Peran adalah suatu gerakan yang diselesaikan oleh seorang individu atau suatu pendirian/perkumpulan. Pekerjaan yang seharusnya diselesaikan oleh suatu instansi/perkumpulan biasanya dikelola dalam

---

[15] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

[16] Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 86.

suatu batasan yang merupakan salah satu unsur yayasan. Ada dua macam pekerjaan, yaitu pekerjaan biasa dan pekerjaan nyata.

Dalam menjalankan tugasnya terdapat faktor pendukung dan penghambat. Pekerjaan menurut Koentrajaraningrat, menyiratkan cara berperilaku orang yang menyimpulkan suatu posisi tertentu, maka ide pekerjaan menyinggung cara berperilaku normal seseorang yang memiliki status/jabatan tertentu dalam pergaulan atau kerangka kerja. Menurut Abu Ahmadi, pekerjaan adalah asumsi manusia yang kompleks tentang cara orang harus bertindak dan bertindak dalam keadaan tertentu berdasarkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi mereka.

Makna pekerjaan menurut Soerjono Soekanto, khususnya pekerjaan adalah bagian yang berkuasa dari kedudukan (status), apabila seseorang menyelesaikan kebebasan dan komitmennya sesuai dengan keadaannya, maka pada saat itulah ia melakukan suatu tindakan. pekerjaan. Dari sebagian definisi di atas, pencipta beralasan bahwa gagasan tentang pekerjaan adalah suatu watak atau perilaku yang biasa dilakukan oleh banyak individu atau perkumpulan terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal tersebut di atas, cenderung diartikan bahwa jika dikaitkan dengan media online, khususnya media yang dieksplorasi oleh pencipta, lebih tepatnya sripoku.com, pekerjaan tidak berarti kebebasan dan komitmen individu tetapi merupakan kewajiban dan wewenang media yang sebenarnya..[17]

---

[17] Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen…,,* Hal.48

2. Pengertian Pemuda

Menurut Daya Negri Wijaya Pemuda, jika dilihat dari metodologi pendidikan dan mental, digambarkan kualitas yang begitu tidak terpisahkan dari pemberontak, gagah berani namun bodoh, dinamis namun sering mengabaikan standar, dan energik namun sering melakukan hal-hal yang tidak biasa. Sederhananya, pemuda dan pemuda adalah sepenuh hati. Dalam jargon bahasa Indonesia, anak muda disebut juga sebagai "usia yang lebih muda" dan "pemuda". Seringkali istilah pemuda, pemuda, atau pemuda memiliki implikasi yang berbeda. Pemuda adalah seseorang yang bila dilihat secara nyata sedang mengalami peningkatan dan secara mental sedang menghadapi pergantian peristiwa di sekitar rumah, dengan tujuan bahwa pemuda merupakan modal manusia untuk kemajuan baik sekarang maupun di kemudian hari[18].

Sementara pengertian pemuda dalam PBB biasanya mencakup mereka yang berusia 15-24 tahun (meliputi secara membingungkan dengan anak-anak yang mencakup usia 0-17 tahun), peraturan Indonesia (seperti di beberapa negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin lainnya) memperluas titik batas ini. pemuda formal ke usia yang menakjubkan. Peraturan baru tentang kepemudaan mencirikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki masa perkembangan dan peningkatan yang signifikan yang dimatangkan 16-30 tahun. Anak-anak muda adalah penghibur utama dalam banyak siklus perubahan moneter dan sosial. Dalam pandangan Islam, pemuda yang baik adalah yang

---

[18] Taufik Abdullah, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Pustaka,2014), h.34

memiliki kepribadian Ashabul Kahfi dan percaya diri. Pemuda Ashabul Kahfi akan mendapatkan kehormatan di sisi Allah. Kepribadian pemuda yang baik menurut Islam, tahap selanjutnya adalah menjadi individu yang positif, artinya ia harus lebih baik secara konsisten[19].

3. Karakteristik Pemuda

Mentalitas pemuda menurut H.A.R. Tilaar dalam buku *Pemuda Dan Perubahan Sosial* , ternyata begitu dipengaruhi oleh aspek pendidikan. H.A.R. Tilaar memandang bahwa pemuda bukanlah kajian baru dalam sejarah. Hal ini terbukti dari masa Yunani Kuno dimana terdapat kasus seorang filsuf, Socrates, yang dituduh merusak jiwa pemuda yang masih rawan sehingga dianggap berbahaya bagi tata hidup masyarakat. Ajaranajaran Socrates dianggap racun bagi jiwa pemuda yang masih labil sehingga mudah diselewengkan.[20]

Hadist Rasulullah SAW,

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ شَابٍّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَة

Artinya : *Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki shobwah.*

(Hadist Shahih Riwayat Imam Ahmad:853)

Makna Shabwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran Pemuda, jika dilihat dari pendekatan pedagogis dan psikologis, ditandai oleh satu sifat yang begitu identik dengan pemberontak, berani tetapi pendek akal, dinamik

---

[19] Taufik Abdullah, *Pemuda dan Perubahan Sosial*….,, hal.53

[20] Daya Negara Wijaya, *Mentalitas Pemuda pada Masa Pergerakan dan Masa Reformasi diIndonesia: Dari Berani Berpengetahuan hingga Takut Berpengetahuan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya ,2013) hal.77.

tetapi seringkali melanggar norma, dan penuh gairah tetapi seringkali berbuat yang aneh-aneh. Pendek kata, pemuda dan kepemudaan merupakan suatu yang romantik.

A. Mappiere dalam buku Brain research of Youth, lebih lanjut mengungkap bahwa pola pikir kaum muda, khususnya mereka yang berusia 18-22 tahun, dibagi menjadi empat kelas, lebih spesifiknya: desain mental, desain perasaan, desain pikiran, dan cara nyata dalam berpikir. berperilaku. Perspektif terhadap kaum muda umumnya akan lebih mantap karena mereka lebih mantap atau tidak efektif mengubah situasi mereka karena pesona atau publisitas yang menyesatkan. Konsekuensi dari kondisi ini adalah pemuda yang lebih fleksibel dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, remaja juga memiliki pola pikir yang lebih masuk akal, untuk lebih spesifik mulai menilai diri mereka apa adanya, tentang diri mereka sendiri, keluarga, orang lain sebagaimana adanya untuk membuat perasaan terpenuhi, menahan mereka dari perasaan. berkecil hati.[21]

Mentalitas pemuda yang lebih matang daripada periode sebelumnya terlihat dalam menghadapi sebuah masalah. Kematangan ini ditunjukkan dengan usaha pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, baik dengan caranya sendiri maupun dengan diskusi-diskusi dengan teman sebaya mereka. Ketika para pemuda memiliki kemampuan dalam menghadapi suatu permasalahan, mereka akan memiliki ketenangan jiwa yang menghantarkan pada seorang pemuda

---

[21] Daya Negara Wijaya, *Mentalitas Pemuda pada Masa…..,* hal.78

dengan kepribadian tangguh. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّۗ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًىۖ

Artinya *: "Kami ceritakan kepadamu (Muhammad) kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan petunjuk kepada mereka."*

Dalam tafsir Al-Misbah pada ayat ini, Allah mulai menguraikan kisah Ashhabul Kahf, yang pada ayat-ayat sebelumnya telah disampaikan secara global. Allah mengatakan kepada Rasul bahwa kisah yang disampaikan ini mengandung kebenaran. Maksudnya diceritakan menurut kejadian, tidak seperti yang dikenal oleh bangsa Arab.Mereka telah mengenal kisah pemuda-pemuda penghuni gua ini, akan tetapi dalam bentuk yang berbeda.[22] Umayyah bin Abi Salt, seorang penyair Arab zaman permulaan Islam dari Bani Umayyah, pernah dalam sebuah baitnya menyebut gua ini, yang menunjukkan bahwa bangsa Arab telah mengenal kisah ini. Baitnya berbunyi:

"Tidak ada di situ kecuali ar-Raqim (batu bertulis) yang berada di dekatnya serta anjingnya. Sedang kaum itu tidur dalam gua."

Kemudian Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya para penghuni gua itu adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Yang Maha Kuasa dengan penuh keyakinan. Meskipun masyarakat mereka menganut agama syirik, tetapi mereka

---

[22] M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Lentara Hati, 2002), hal.23

dapat mempertahankan keimanan mereka dari pengaruh kemusyrikan. Memang para pemuda pada umumnya mempunyai sifat mudah menerima kebenaran, mereka lebih cepat menerima petunjuk ke jalan yang benar dibandingkan dengan orang-orang tua yang sudah tenggelam dalam ajaran-ajaran yang batil. Oleh karena itu, dalam sejarah, terutama sejarah perkembangan Islam, para pemuda yang lebih banyak pertama kali menerima ajaran Allah dan Rasul-Nya..

Ayat Al-Qur'an ini memberikan isyarat akan karakter pemuda dalam Al-Qur'an, yaitu mereka yang memiliki keimanan yang kokoh. Pemuda bukan mereka yang imannya cepat goyah karena iming-iming duniawi. Begitulah beberapa ayat Al-Quran tentang pemuda dan karakternya. Semoga ayat-ayat Al-Qur'an di atas dapat menjadi inspirasi agar kita menjadi anak-anak muda yang menjadi harapan bangsa dan agama.

Pemuda adalah lapisan utama dalam perjuangan negara, yang berjumlah sekitar 30% dari jumlah absolut individu Indonesia. Lapisan ini sarat dengan dinamisme, vitalisme, dan keberanian. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak kurang dari empat tahapan perjuangan bangsa Indonesia dalam kurun waktu lebih dari satu abad ini telah menjadi prestasi di seluruh eksistensi perjuangan kemerdekaan dan kepuasan negara Indonesia. Pencapaian-pencapaian ini digarap oleh para pemuda Indonesia, mulai dari usia perintis hingga kekuatan persyaratan keadilan dan kebenaran yang berkelanjutan. Usia muda telah dilakukan dengan benar oleh menjadi usia produsen. Usia ini telah memperoleh kepercayaan dan menjadi sumber harapan bagi seluruh negeri Indonesia.

Menurut Ginandjar Kartasasmita dalam bukunya Meninjau Kembali Indonesia, ujung tombak dan otoritas bisa berarti sama persis, yakni menjadi yang muncul dan ditiru oleh orang lain. Bagaimanapun, itu juga dapat memiliki kepentingannya sendiri. Ujung tombak jelas menunjukkan watak untuk tetap berada di depan, mempelopori, menyiapkan, dan memulai sesuatu, untuk dipahami, dilanjutkan, diciptakan, dipikirkan oleh orang lain. Dalam mempelopori ada komponen menghadapi risiko. Kapasitas untuk menghadapi tantangan ini sangat penting dalam setiap pertempuran, karena itu membutuhkan fisik dan laki-laki.[23]

Akibatnya kepemimpinandalam melakukan pekerjaan perbaikan dilakukan di tengah-tengah masyarakat, dalam berbagai kegiatan. kepemimpinan seperti itu benar-benar masuk akal bagi kaum muda, mengingat atribut unik kaum muda. Inisiatif dinamis diperlukan oleh masyarakat yang menciptakan. Jika dengan bertambahnya usia, administrasi menjadi lebih pintar karena bertambahnya pengalaman, namun hal ini dapat disertai dengan elemen yang berkurang. Dilapisan pionir muda inilah mata air elemen seharusnya muncul.

Sumber dinamika yang dapat menumbuhkan daya cipta, menghasilkan pemikiran inovatif, memisahkan rintangan, mencari jawaban untuk masalah, dan jika penting, memasuki penghalang penalaran yang teratur. Berkaitan dengan Islam, kaum muda di sini adalah perkumpulan yang peka dan paling cepat menjawab keadaan, khususnya dalam dakwah Islam, mereka adalah pemecah

---

[23] Ginanjar Kartasasmita. *Reinventing indonesia (menata ulang Indonesia)*. (Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.2015), h.22

masalah. Terlepas dari apakah Anda perlu untuk memajukan negara dan negara, yang harus diperjuangkan dan diberikan kepercayaan adalah remaja.[24]

4. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemuda

Pemuda merupakan salah satu penunjang yang berperan besar dalam perjalanan eksistensi negara dan negara sehingga kemajuan dan kemunduran suatu bangsa tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan dan komitmen dinamis pemuda di negara tersebut. Demikian pula dalam lingkup kegiatan publik, pemuda adalah karakter yang mungkin dalam tuntutan sosial sebagai pengganti tujuan perjuangan negara dan aset manusia untuk pembangunan negara, karena pemuda sebagai harapan negara dapat diartikan bahwa siapa pun mengontrol yang muda akan mengontrol apa yang akan datang.[25] Kehadiran pemuda di Indonesia benar-benar dapat menjadi sumber daya yang penting bagi nasib akhir negara ini dalam memimpin dan siap untuk tetap sebanding dengan negara yang berbeda di segala bidang.

Jumlah yang sangat besar ini dapat dibandingkan dengan sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, jumlah yang sangat besar ini bisa menjadi mesin bagi pengakuan masa depan yang lebih baik bagi negara Indonesia, namun sekali lagi, jika jumlah ini tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas generasi muda sebenarnya, bisa jadi. menjadi penghambat kemajuan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk membuka pintu seluas-luasnya yang dapat diharapkan secara

---

[24] Aziz Syamsuddin, *23 Karakter Pemuda Pilihan,* (RM Books,2008), hal.46

[25] Wahyu Ishardino Satries, *Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Masyarakat* (Jakarta: Balai Pustaka 2009), hal.89

wajar bagi pemuda Indonesia untuk memiliki pilihan dalam mengembangkan karakter dan potensinya agar realitasnya (baik jumlah maupun kualitasnya) dapat benar-benar dirasakan oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan. dan bangsa Indonesia dalam perluasan yang lebih sederhana. Salah satu langkah muda untuk membawa negeri ini ke arah yang unggul adalah kerjasama yang dinamis dari pemuda Indonesia dalam upaya perbaikan daerah.[26]

Merujuk kembali pada Undang-undang No. 40 tentang Kepemudaan pasal 17 ayat (2), peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:

a. Memperkuat wawasan kebangsaan
b. Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara
c. Membangkitkansikap kritis terhadap lingkungan
d. Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik
e. Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau memberikan kemudahan akses informasi.

Sementara pada ayat (3) peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan :

a. Pendidikan politik dan demokratisasi
b. Sumber daya ekonomi;
c. Kepedulian terhadap masyarakat
d. Ilmu pengetahuan dan teknologi

---

[26] Satries, *Peran Serta Pemuda*..., hal.90.

e. Olahraga, seni, dan budaya

f. Kepedulian terhadap lingkungan hidup

g. Pendidikan kewirausahaan

h. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.[27]

5. Paran Pemuda Dalam Pengawasan Syariat Islam

Sepanjang seluruh eksistensi Dakwah Islam. Pemuda dan masyarakat mengambil bagian penting. Dalam Al-Qur'an ada banyak kisah tentang keragaman pemuda. Pemuda adalah pribadi yang suka berimajinasi, optimis, dan berani serta berubah menjadi motivasi dengan pikiran dan permintaannya. Usia muda merupakan penentu proses masa depan negara. Pemuda adalah pendorong utama perubahan. Pemuda dianggap untuk pekerjaannya sebagai kekuatan untuk melonggarkan hal-hal dari masyarakat. Bahwa dari tangan pemuda itulah perubahan terjadi. Anak-anak muda yang mencoba menggulingkan sistem yang menindas, para remaja yang menggantikan Permohonan lama menjadi Permohonan baru saat ini kita sedang dalam masa perubahan, apapun filosofi yang disampaikan oleh masing-masing dari mereka, kami mempersepsikan bahwa remaja adalah pemecah masalah. Kaum muda, khususnya mahasiswa yang sudah lama menyandang gelar orang terpelajar, nyatanya saat ini sedang angkuh dengan situasi tersebut.[28]

---

[27] Undang-undang No. 40 *tentang Kepemudaan pasal 17 ayat 1 dan 2*

[28] Rifyal Ka'bah. *Penegakan Syariat islam Indonesia*. (Jakarta:Fondation.2016), hal.16

Oleh karena itu, menurut ilmuwan, pemuda dengan benar-benar solid dan solid dan penuh dengan kegembiraan, daya nalar yang tajam sehingga mereka dapat memperoleh sebanyak mungkin informasi dan kemampuan yang dapat diharapkan secara wajar, mengakui wawasan dan pemikiran baru sehingga anak-anak pada umumnya menjadi ujung tombak dalam berbagai hal. Remaja muslim hendaknya menopang diri dan membentengi kepercayaan dirinya untuk mengharapkan hal-hal berbeda yang dapat merusak kepercayaan dirinya. Tidak sedikit anak muda Muslim yang tahu dan naik untuk melindungi agama mereka dari serangan ide saat ini.

Peran yang harus dimiliki oleh kaum muslimin terutama kaum muda dalam pelaksanaan syariat Islam adalah[29]:

1. Islam secara individu, menganjurkan kepada kita menangkal segala informasi atau data yang masih perlu dipertanyakan dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang tangguh (klarifikasi). Yakni, dengan membentuk individu muslim dengan kepribadian yang islami semaksimal mungkin; misalnya, dengan mengadakan ruang dialektik atau pengajian secara intensif, yang akan mempengaruhi cara berfikir dan bersikap seseorang terhadap realitas kehidupan. Pemahaman Islam yang demikian harus benar-benar tertancap dalam benak generasi muslim atau kaum muda, agar mereka memiliki benteng yang kuat,

---

[29] Wahyu Ishardino Satries, "*PERAN SERTA PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT*", Jurnal Madani Edisi I/Mei 2009, hal. 89

untuk menyaring segala informasi yang diterimanya. Dengan cara in, mereka akan mampu memilah dan memilih segala informasi

2. Kehidupan pemuda tidak bisa lepas dari kehidupan masyrakat, tentu harus ada upaya yang harus dilakukan agar membawa kemaslahatan pada lingkungan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Sikap tegas dan frontal diperlukan jika terjadi ada ketidakseimbangan yang terjadi dalam masayrakat. Pemuda harus memasang sikap dengan sigap mentutas habis informasi-informasi miring terkait isu yang menjelek-jelekkan Islam. Seperti yang sangat marak di media-media elektronik saat ini. Karena masyarakat hanya sebatas mengkonsumsi saja, maka perlu adanya peringatan dan kepedulian terkait informasi miring yang akan merusak ideologi bahkan keimanan masyarakat terhadap agamanya sendiri.
3. Persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Berbagai usaha kita akan sulit terwujudkan secara sempurna kalau tidak didukung oleh kekuasaan dan kekuatan yang besar. Jaringan komunikasi yang terorganisasi secara rapi, dan lobi-lobi politik Yahudi, tidak mungkin kita hadapi secara individu. Karena itu, kita sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan kaum muslimin seluruh dunia. Itulah upaya ketiga yang mesti kita lakukan untuk menghapuskan media Barat tehadap dunia Muslim. Persatuan umat Muslim seluruh dunia dalam rangka

menyelesaikan permasalahan-permasalahan tidak mungkin terealisasi tanpa suatu institusi.

B. Pelaksanaan Syariat Islam

Secara etimologis, Islam berasal dari kata Arab Salima yang berarti tidak ada masalah sama sekali, dibingkai dari kata aslama yang berarti tetap dalam keadaan terlindung, dan selanjutnya berarti menyerah, tunduk, patuh, dan bertaqwa. Kata aslama adalah subjek dari kata Islam, oleh karena itu orang yang melakukan aslama atau masuk Islam disebut muslim. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dan dengan lingkungan secara umum. Ketika Islam ditempatkan di arena publik, tentu memiliki banyak sudut. [30]

Salah satunya adalah perangkat hukum secara keseluruhan. Sebagai salah satu agama surgawi, Islam hadir di tengah keterpurukan masyarakat Timur Tengah dengan mengusung syariat yang ideal untuk memiliki pilihan untuk mengelola hubungan yang adil antar umat manusia di mata publik. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan membawa pelajaran agama Islam, dapat disurvei sebagai sebuah perubahan sosial atas ketidaktahuan yang terjadi di mata masyarakat. Khususnya dalam keseluruhan rangkaian hukum yang bersumber dari wahyu dan petunjuk Allah SWT. Sesuai dengan sunnah yang menyatakan bahwa Islam adalah rahmatan lil 'alamin, regulasi Islam dapat diterapkan secara

---

[30] M.Jamil Yusuf, *Model Konseling Islami* (Ar-raniry Press,2012), hal.9

konsisten dan untuk semua negara. Karena di dalamnya ada inklusi dan keserbagunaan yang luas untuk semua pengaturan

1. Pengertian Syari'at Islam

Pengertian Syariat Islam (Syariah Islam) - Peraturan syari'at menurut peneliti ushul adalah konvensi syari'at (kitab) yang menyangkut aktivitas individu mukallaf mengkhawatirkan aktivitas individu mukallaf dengan permintaan atau diminta kepada memilih atau sebagai jaminan (taqrir). Sedangkan menurut peneliti fiqh, peraturan syariah adalah dampak yang diinginkan oleh kitab syariah dalam kegiatan-kegiatan, misalnya wajib, haram, dan boleh. Syariat sebagaimana ditunjukkan oleh bahasa mengandung arti jalan. Syariat menurut istilah mengandung pengertian peraturan yang dibuat oleh Allah untuk kerabat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, dua peraturan yang berhubungan dengan keyakinan (aqidah) dan peraturan yang berhubungan dengan amaliyah. Seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Mahmud Syaltout, Syariah adalah standar yang dibuat oleh Allah agar manusia berpegang teguh pada-Nya dalam hubungannya dengan Tuhan dengan saudara-saudaranya yang Muslim dan kerabatnya, di samping hubungannya dengan alam secara keseluruhan dan hubungannya dengan kehidupan.

Menurut Muhammad Ali At-Tamanawi dalam bukunya Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun, pemikiran syari'at secara umum mencakup pelajaran Islam, termasuk bidang akidah, cinta, kualitas etika dan muamallah (masyarakat). Syari'ah juga disebut shara', millah dan din. Arti aturan Islam atau Syariah juga

diambil dari kata Syara‟a-yasro‟u-syar‟an wa shari‟atan yang berarti jalan menuju titik air. [31]

Orang Arab mengartikannya sebagai "jalan menuju tempat berair" atau "jalan yang harus diikuti", atau "jalan yang dilalui air mengalir di sungai". Artinya, siapa pun yang mengikuti syari'at itu akan mengalir, dan ruhnya akan bersih. Allah menjadikan air sebagai alasan untuk tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup, sebagaimana Allah menjadikan syari'at sebagai alasan adanya ruh manusia. Aturan Islam berarti setiap pengaturan perintah Allah yang harus dipatuhi (ditaati) oleh seorang Muslim. Dari definisi ini, syariah memasukkan:

1) Informasi tentang Aqoid (keyakinan)

2) Studi Fiqh (pemahaman manusia tentang pengaturan (Allah)

3) Informasi tentang kualitas yang mendalam (kewajaran)

Melihat gambaran di atas, para ilmuwan dapat menduga bahwa aturan Islam adalah syariat, dan itu menyiratkan aturan yang dibuat oleh Allah untuk kerabat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, dua aturan yang berhubungan dengan keyakinan (aqidah) dan aturan yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan).[32]

2. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Latar belakang sejarah pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimulai pada masa pemerintahan Aceh, Aceh mencapai masa gemilang pada masa

---

[31] Syaikh Mahmoud Syaltout, *Islam sebagai Aqidah dan Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Al-Husna,2003), hal.46

[32] Warkum Sumitri, *Hukum Islam…..,* hal.3

pemerintahan Iskandar Muda (1607-1636). Salah satu usahanya adalah melanjutkan pertempuran penguasa masa lalu melawan kekuatan Portugis yang tidak tahan dengan Islam. Ia juga menggiatkan penyebaran Islam di luar wilayah Aceh, seperti Malaka dan pantai barat pulau Sumatera. Pengadilan Islam dibingkai untuk mengarahkan permintaan sah yang dikelola oleh para ulama. Pengadilan diberikan posisi penuh untuk mengarahkan siklus yang sah tanpa meminta pengesahan dari atasan, tugas Qadhi malikul Adil (Ajudikator Tertinggi Kesultanan) di focal point ranah Aceh menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi hari ini.

Setiap daerah memiliki Qadhi Ulee Balang yang memilih kasus di sekitar sana. Untuk mendokumentasikan daya pikat, akan dikirimkan kepada Qadli Maliku Adil. Kedua qadhi ini ditunjuk dari kalangan peneliti yang fit dan definitif. Penguasa Aceh adalah pembela ajaran Islam sehingga banyak peneliti datang ke Aceh. Sekitar waktu itu hiduplah peneliti, misalnya Hamzah fansuri, Syamsuddin As-dan Syekh Ibrahim as-Shami. Pada jam Iskandar Thani (1636-1641) tanggal Nuruddin Arraniri. Pada 1603, Bukhari al Jauhari menulis buku Tajussatrain (Mahkota Penguasa), sebuah buku yang mengkaji organisasi negara dalam pandangan peraturan Islam.

Terpaksa, kitab Mit'at-uttullah karangan Syekh Abdurra'uf disusun pada masa pemerintahan Sultanah Safiattuddin syah (1641-1675), dan kitab safinat-ulhukkamyi takhlish Khashham karangan Syekh Jalaluddin at-tarussani disusun pada masa pemerintahan. Penguasa Alaiddin Johansyah (1732-1760). Buku ini

disusun sebagai bahan pembantu untuk memutus dalam penyelesaian perkara yang berlaku di semua kabupaten di seluruh wilayah Aceh sendiri dan di seluruh daerah taklukannya.[33]

Kedua buku ini bersumber pada buku-buku fiqih bermazhab syafi'i. Hukum berlaku untuk setiap lapisan masyarakat termasuk kaum bangsawan dan kerabat raja. Dari cerita mulut ke mulut iskandar muda menjatuhkan hukuman rajam kepada anak kandungnya sendiri karena terbukti berzina dengan salah seorang isteri bangsawan di lingkungan istana. Raja ling eke XIV masa sultan ala'uddin ri'ayatsyah- al qahhar (1537-1571) di jatuhi hukuman oleh qadli malikul adil untuk membayar 100 ekor kerbau kepada keluarga adik tirinya yang dia bunuh dengan sengaja (al yasa' abu bakar, 2006:389-390) Masa Aceh di bawah tampuk kerajaan masa dulu sudah di terapkan Syariat Islam,buktinya adalah:

a. Datangnya ulama-ulama besar, berarti kebutuhan dan penghargaan terhadap ulama masa itu sangat besar.
b. Di bentuknya peradilan islam yang di atur oleh ulama tanpa campur tangan penguasa, ada keleluasaan untuk menjalankan hukum syariah.
c. Pengadilan dibuat sistematis, dari tingkat daerah hingga pusat. Masalah yang tidak selesai di tingkat daerah(qadhi ulee baling) diteruskan ke mahkamah yang lebihtinggi (qadhi malikul adil).
d. Jika kisah iskandar muda yang menghukum anaknya berzina adanya, berarti hukum rajam bagi pelaku zina sudah diberlakukan pada saat itu.

---

[33] Hasanuddin Yusuf A, *Sejarah dan Perkembangan Islam di Aceh, Jurnal Ar-Raniry,* Edisi Nomor 82.2003, hal:5

Setelah itu di berikan otonomi khusus untuk menjalankan proses keagamaan, peradatan dan pendidikan namun pelaksanaan syariat islam masih sebatas yang di izinkan pemerintah pusat. Hal itu tertuang dalam keputusan penguasa perang (panglima militer 1 Aceh/ iskandar muda, colonel M.Jasin) no KPTS/PEPERDA-061/3/1962 tentang kebijaksanaan unsure-unsur syariat agama islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh yang berbunyi : " pertama: terlaksananya secara tertib dan seksama unsur-unsur syariat agama islam bagi pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh, dengan mengindahkan peraturan perundangan Negara. Kedua: penertiban pelaksanaan arti dan maksud ayat pertama di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Daerah Istimewa Aceh.[34]

Pada tahun 1966 permintaan baru berkuasa, Perda nomor 1 tahun 1966 disahkan tentang aturan pokok pertimbangan musyawarah ulama. Kemampuan majelis ini adalah sebagai wadah kebersamaan yang mengikat bagi individu, sebagai penasihat pemerintah terdekat di bidang ketat dan sebagai organisasi fatwa yang akan memberikan arahan kepada umat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari dan ketat. Langkah-langkah menuju pengakuan syariat Islam melalui PERDA yang mengarahkan penyelesaian dokumen-dokumen pelaksanaan syariat Islam di Aceh ditempuh dengan membentuk dewan pengawas luar biasa yang terdiri dari peneliti dan peneliti di luar DPRD. Rancangan ini telah disahkan oleh DPRD menjadi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Perda Islam di Daerah Luar Biasa Aceh. Ketika Perda ini diajukan ke Dinas

---

[34] Muslim Ibrahim, *Sejarah Syariat Islam di Bumi Aceh dalam Kontekstualisasi Syariat Islami NAD, (*Ar-Raniry Press. Banda Aceh, 2003) hal.31.

Dalam Negeri untuk disahkan, Perda tersebut dibubarkan dan diam-diam (informal) meminta DPRD dan Pemprov Aceh untuk menolak PERDA tersebut. Pada tahun 1974 badan publik mengesahkan suatu peraturan tentang urusan pemerintahan provinsi yang selain hal lain menyatakan bahwa penetapan Daerah Istimewa Aceh hanyalah sebuah nama, pedomannya sama dengan daerah yang berbeda.[35].

Penerapan syariat islam era otonomi khusus untuk aceh akrab dengan kata-kata " penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh". Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat. Dasar hukum pelaksanaan syariat islam di Aceh adalah diundangkan UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001. Dalam undang-undang nomor 44 syariat islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran islam. Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh. [36]

---

[35] Abu Bakar. Al yasa, B*unga rampai pelaksanaan syariat Islam (pendukung Qanun pelaksanaan syariat Islam, 2004).* Dinas syariat Islam : Banda Aceh.

[36] Al yasa'. *syariat islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paradigma,kebijakan dan kegiatan.* (Dinas syariat islam: Banda aceh. 2006), hal.35

Pelaksanaan syariat islam secara kaffah mempunyai beberapa tujuan , di antaranya yaitu:

1. Alasan agama: pelaksanaan syariat islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik,sempurna, lebih dekat dengan ALLAH.
2. Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
3. Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengasn kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
4. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid. Hukuman cambuk Hukuman cambuk merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam syariat islam NAD. [37]

   Ketentuan dlam hukum cambuk antara lain:

   a. Terhukum dalam kondisi sehat.
   b. Pencambuk adalah wilayatul hisbah yang di tunjuk jaksa penuntut umum.

---

[37] Al yasa'. *syariat islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam…..,, hal.36*

c. Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter 0.75 s/d 1.00 cm.
d. Jarak pencambuk dengan terhukum kira-kira 70 cm.
e. Jarak pencambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 10 meter.
f. Pencambukan di hentikan jika menyebabkan luka, di minta dokter atas pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri.
g. Pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum dinyatakan sehat atau setelah terhukum menyerahkan diri atau tertangkap.

Lembaga yang Terkait Penerapan Syariat Islam.

a. Dinas syariat islam.
b. Majelis permusyawaratan ulama (MPU)
c. Wilayatul hisbah (WH)

Keunikan Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Dalam perjalanan Syariat Islam di Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Dalam konsiderans UU no. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya, para ulama di Aceh (syech Nurdin Arraniry dan Syech Abdurrauf As singkili yang mendapatkan tempat istimewa dalam hal memberikan

pandangan- pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan pada ratu yang saat itu memimpin Aceh. [38]

Hal tersebut tidak didapatkan para ulama di daerah lain. Contoh lain, para ulama Aceh sejak abad ke-17 telah dapat menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik, seperti menjadi anggota Dewan PerwakilanRakyat, hakim pada mahkamah, panglima perang, sampai menjadi kepala negara (Sultanah), yang di banyak tempat dianggap sebagai tidak sejalan dengan ajaran Islam. Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki pengalaman sejarah seperti yang telah disebutkan di atas dalam penyesuaiannya sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. [39]

Kemudian timbul beberapa persoalan menyangkut bagaimana penerapannya dikarenakan belum adanya negara-negara Islam yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan syari'at Islam, di antara sebabnya adalah pemahaman dan implementasi syari'at yang kaku dalam realitas masyarakat, sosio-kultural yang berbeda dan lainnya. Hingga saat ini pun belum ada contoh ideal dalam sebuah negara yang melaksanakan Syari'at Islam. Senada dengan ini Azra dalam tulisannya menyebutkan salah satu problem pelaksanaan syari'at Islam di Aceh karena belum adanya negara sebagai acuan pelaksanaan Syari'at Islam.

---

[38] Muslim Ibrahim, *Sejarah Syariat Islam di Bumi Aceh....*, hal.34.
[39] Muslim Ibrahim, *Sejarah Syariat Islam di Bumi Aceh….,* hal.37.

3. Aspek pelaksanaan syariat Islam di Aceh

Bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Qanun No.10/2002 tentang pemerataan Islam, Qanun No.11/2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam di bidang akidah, cinta dan citra Islam, Qanun No.12/2003 tentang larangan meminum minuman keras dan sebagainya, dan Qanun No.13/2003 tentang maisir (taruhan). (5) Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Pemisahan Seksual. Pada tanggal 18 Agustus 2006 juga dicanangkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kewenangan Umum Aceh, dimana Peraturan ini menggantikan Peraturan Nomor 18 Tahun 2001 yang telah ditolak. Peraturan No. 11 Tahun 2006 lahir ke dunia sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman antara Badan Publik Republik Indonesia dengan Pembangunan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia atau disebut juga dengan "Reminder of Figuring out (MOU) Hensinki". [40]

Selain mengatur berbagai persoalan pemerintahan di Aceh, Perpres ini juga mengatur Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai organisasi bebas dan Mahkamah Syar'iyah sebagai komponen iklim Peradilan Ketat. Untuk mengetahui peraturan dan pedoman apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, bagian terlampir dari makalah ini akan menggambarkan pedoman tersebut secara lebih rinci. Sebagaimana dirasakan bahwa untuk mengamalkan ajaran Islam

---

[40] Nurul Isra Mulyanita, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam* (Studi Putusan Mahkamah Syar'iriyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 2016 UIB Repository (c) 2016

dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus, baik dalam bidang aqidah, cinta, mu'amalah, munakahat dan jinayah, seseorang dapat melaksanakannya sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. 'an, Sunnah Nabi dan penilaian para peneliti.

Namun demikian, untuk hal-hal yang memerlukan mediasi negara dalam pelaksanaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penggunaan peraturan Islam di ranah publik harus melalui peraturan dan pedoman yang ada. Hal ini dimaksudkan agar dengan asumsi ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan ekspres, maka pelajaran tersebut pada awalnya harus diintegrasikan ke dalam peraturan dan pedoman materi dan untuk tingkat provinsi Aceh melalui Qanun. Untuk menggambarkan apa yang tersirat adalah bahwa kita harus "mengislamkan" peraturan dan pedoman yang kita buat untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan cara ini, tidak mungkin bagi kita untuk segera menerapkan disiplin rajam bagi para penipu, melepaskan tangan bagi penjahat dan berbagai disiplin lain yang diatur dalam Al-Qur'an sebelum pengaturan dikosongkan sekali lagi ke dalam pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk daerah Aceh melalui Qanun-qanun. [41]

Upaya-upaya penerapan Syariat Islam melalui hukum negara sebenarnya telah dilakukan di Indonesia secara bertahap sejak puluhan tahun yang lalu dengan cara mengadopsi hukum Islam ke dalam hukum negara. Hal ini antara lain

---

[41] Nurul Isra Mulyanita, *Analisis Yuridis Pelaksanaan Qanun Nomor 14*

dapat dilihat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara umum oleh sebagian orang dipandang sebagai hukum munakahat Indonesia, karena menurut Undang-undang tersebut, seorang Islam tidak mungkin menikah di luar hukum pernikahan Islam. jelaslah bahwa penerapan Syariat Islam di suatu negara atau daerah yang paling efektif adalah melalui pengadopsian hukum Islam ke dalam hukum negara (hukum positif).

Adapun aspek pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000, menurut PERDA tersebut ada 13 (tiga belas) aspek pelaksanaan Syariat Islam di Aceh,[42] yaitu:

1. Aqidah

   Aqidah adalah meyakini seyakin-yakinnya dan mengikuti segala ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan baik melalui Akhlak atau petunjuk Beliau dari Al- qur'an dan Al-hadits.

2. Ibadah

   Ibadah adalah perbuatan mengesakan Allah SWT, perbuatan yang sepenuhnya ridho' karena Allah SWT, merendahkan diri kepada Allah SWT, menundukkan segenap jiwa dan raga kepada Allah SWT, serta menyembah Allah SWT sebagai Tuhan pencipta alam semesta.

---

[42] Sirajuddin, *Pemberlakuan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam Pasca Reformas*i (Yogyakarta : Teras, 2010), hal. 74

3. Mu'amalah

   Mu'amalah yakni aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan social dan mengenai hubungan keperdataan kekeluargaan dan Nurul Isra Mulyanita, Analisis Yuridis Pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iriyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam), 2016 UIB Repository (c) 2016 15 Universitas Internasional Batam keperdataan harta kebendaan seperti, kewarisan, harta anak, pernikahan, perceraian dan lainnya.

4. Akhlak

   Akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah dan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan

5. Pendidikan dan dakwah Islamiyah

   Pendidikan yang berlandaskan kesadaaran dan bertujuan untuk Allah SWT.

6. Baitul Mal

   Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara.

7. Kemasyarakatan

   Kemasyarakatan adalah hal yang bersangkutan dengan masyarakat, mengenai sifat-sifat dan perilaku dalam bermasyarakat.

8. Syiar Islam

   Syiar Islam merupakan merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan dan memperkenalkan berbagai hal dalam islam.

9. Pembelaan Islam

   Pembelaan Islam yaitu Pembelaan yang dimaksud adalah penjagaan kepentingan Islam, umat Islam dan dakwah Islam.

10. Qadha

    Qadha adalah ketetapan dan ketentuan hukum Allah SWT sejak zaman Azali sesuai dengan iradah-Nya tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluk.

11. Jinayat

    Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih popular, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir.

12. Munakahat

    Munakahat yang berarti pernikahan atau perkawinan.

13. Mawaris

Mawaris adalah ilmu yang membicrakan tentang cara-cara pembagian harta waris. Ketiga belas bidang tersebut di atas secara umum pelaksanaannya telah berjalan, namun belum menyeluruh (kaffah) meskipun pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah lebih lima tahun yang lalu dilaksanakan yakni sejak tanggal 1 Muharram 1423 H.

4. Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Masyarakat

Tujuan diberlakukannya syariat Islam adalah untuk mendukung kemanusiaan, khususnya surat al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi: "Dan kami tidak mengutus kamu, lagi pula untuk (menjadi) keringanan bagi alam semesta". Untuk memahami kemaslahatan, ada lima hal utama yang harus dipahami dan dihayati, yaitu agama, jiwa, akal, jebakan, dan harta. Lima masalah utama ini harus dijaga oleh setiap orang.[43]

Oleh karena itu, lahirlah syariat Islam sebagai permintaan, larangan, dan izin yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. Masing-masing dari lima tempat dalam memahami dan menaatinya diurutkan ke dalam beberapa urutan sesuai dengan tingkat kebutuhan, khususnya kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniat. Masing-masing dari ketiganya harus dipahami dan diikuti. Memenuhi kebutuhan daruriyat diharapkan dapat memahami dan menjaga lima fokus yang telah digambarkan sejauh jika realitasnya dikompromikan.

---

[43] Qaradhawi, Yusuf , *Membumikan Syari'at Islam (Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia)*, (Arasy Mizan, Bandung,2003), hal.43

Memenuhi kebutuhan hajiyat dimaksudkan untuk memahami dan menjaga hal-hal yang diperlukan dalam pelestarian lima tempat, namun di bawah tingkat pentingnya daruriyat. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ini tidak akan melemahkan keberadaan kelima tempat ini, namun akan mendorong keterbatasan dan ketipisan, baik dalam pekerjaan untuk mengakuinya maupun dalam pelaksanaannya; sedangkan pembatasan dan kelangsingan dalam pelajaran Islam harus dihilangkan. Berdasarkan gambaran di atas, untuk memahami dan menjaga ketiga golongan syarat tersebut, Allah SWT menurunkan ketentuan-Nya.[44]

[44] Qaradhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam….,,hal.46*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dalam Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskripstif. Termasuk penelitian kualitatif karena bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.[45] Deskriptif karena penelitian ini berusaha memberikan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi selain menyajikan data, juga menganalisis, dan menginterpretasikan, serta dapat pula bersifat komperatif dan korelatif.[46] Dengan demikian penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban yang diajukan secara sistematik, berdasarkan fakta- fakta terkait dengan "Peran Pemuda Gampong Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur."

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sebagai informan yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian[47]. Kemudian dalam menentukan subjek dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *porposive sampling*. Teknik ini mengharuskan penulis memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan yaitu untuk

---

[45] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 5.

[46] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : BumiAksara, 2005), hlm. 44.

[47] Lexy J Moeleong, Metodologi Penilitian Kualitatif, Hlm 132

mempelajari atau memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Teknik *purposive sampling* ini dilakukan atas pertimbangan tertentu seperti waktu, biaya, tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah besar dan jauh. Teknik pengambilan sampel bertujuan dilakukan tidak berdasarkan strata, kelompok, atau acak, tetapi berdasarkan pertimbangan/tujuan tertentu.[48]

Oleh karena itu, metode dalam penelitian ini menggunakan *non-random sampling* yang spesifikasinya teknik *purposive sampling*. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dari informan. Objek dan informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan objek penelitian yang fokus dan lokus penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Sasaran penelitian tak tergantung pada judul dan topik penelitian, tapi secara konkret tergambarkan dalam rumusan masalah penelitian.[49]

Berdasarkan pengertian subjek penelitian di atas, informan yang dimaksud dalam penelitian ialah Pemuda di Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Adapun jumlah keseluruhan informan pada penelitian ini berjumlah 10 (sepuluh) orang, adapun subjek wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[48] Saryono, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2011), hal.74.

[49] Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana.2011. Hal 78.

1. Tokoh Pemuda Gampong 5 Orang
2. Tokoh Masyarakat 3 Orang
3. Tuha Peut 1 Orang
4. Tengku Imum 1 Orang

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Pengamatan dapat dilakukan dengan seluruh alat indera, tidak terbatas hanya pada apa yang dilihat. Peneliti melakukan pengamatan atau observasi langsung terhadap subyek penelitian. Kegiatan observasi meliputi mencatat, pertimbangan dan penilaian.

Menurut Burhan Bungin, ada beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Bentuk-bentuk tersebut adalah observasi partisipan, observasi tidak berstruktur, observasi kelompok. [50] Sedangkan menurut Satori dan Komariah observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek

---

[50]Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), Hlm 113.

yang teliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penilitian.[51]

Dalam penelitian ini yang akan digunakan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan data adalah observasi langsung. Observasi langsung adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utama selain pancaindera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit, karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata dibantu dengan pancaindera lainnya, teknik ini dipergunakan peneliti untuk memperoleh data tentang Peran Pemuda Gampong Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian komunikasi kualitatif yang melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku, aktor) sehubungan dengan realitas atau gejala yang yang dipilih untuk diteliti.[52] Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.[53] Pada metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan tanya jawab (dialog) langsung antara pewawancara dengan informan dalam penelitian. Sugiyono dalam Memahami Penelitian Kualitatif

---

[51]Satori, Djam'an & Komariah, Aan, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2010), Hlm 105.

[52]Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif,* (Yogyakarta: LKS, 2007), hal.132.

[53]Kriyantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi,* (Jakarta: Kecana, 2008), hal.98.

membagi wawancara menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak terstruktur[54]

1. Wawancara terstruktur

   Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakanpertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

2. Wawancara semi terstruktur

   Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara tertsruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

---

[54] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2009), hal. 73

3. Wawancara tak terstruktur

   Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Ciri dari wawancara tak terstruktur adalah kurang di intrupsi atau arbiter, biasanya teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal, dengan waktu wawancara dan cara memberikan respon jauh lebih bebas iramanya dibanding wawancara terstruktur

Adapun jenis wawancara sebagai metode utama dalam mencari data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara ini disebut juga wawancara terkendali, yang dimaksudkan adalah bahwa seluruh wawancara didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara terstruktur ini mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan kepada responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu atau terbatas. Namun, peneliti dapat juga menyediakan ruang bagi variasi jawaban, atau peneliti dapat juga menggunakanpertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan, hanya saja pertanyaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti Pemuda dan perangkat Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data atau variabel dari sumber yang diamati dalam studi dokumentasi adalah benda mati. Penelitian perlu *checklist* untuk mencatat variabel yang sudah ditentukan. Dalam teknik dokumentasi peneliti memperhatikan benda-benda tertulis, seperti buku-buku, alur kegiatan pengaduan masyarakat, foto-foto kegiatan, peraturan-peraturan, notulensi rapat, dan sebagainya. Teknik ini digunakan sebagai sumber data untuk mengetahui Peran Pemuda Gampong Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam penelitian ini data bersifat kualitatif. Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi, interview, dan dokumentasi, maka peneliti menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa setiap hasil temuan dari pengamatan dan wawancara dengan informan, baik terkait fenomena alami, gejala-gejala sosial, dan gaya komunikasi yang digunakan informan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik. Oleh karena itu, maka dalam penelitian kualitatif ini data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid mengenai Peran Pemuda Gampong Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

2. Data display (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan berdasarkan hasil temuan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data mengenai Peran Pemuda Gampong Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

3. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validalitasnya terjamin.[55]

---

[55]Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hal.209.

Semua hal harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Dalam hal ini penulis menggunakan trigulasi dan sumber, yaitu memmbandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Trigulasi adalah peneliti menggunakan berbagai metode pencarian data untuk mendapatkan gambaran dari fenomena yang sedang diteliti yaitu dengan melakukan misalnya wawancara, diskusi kelompok terarah, pengamatan, telah dokumen dan semua ini semata dilakukan untuk menjawab fenomena yang sedang diteliti.[56]

Terkait penelitian ini penulis mengunakan tekni analisis data secara diskriptif yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif, data-data yang telah dihasilkan dari penelitian dan kajian, baik secara teoritis dan empiris yang digambarkan melalui kata-kata atau kalimat secara benar dan jelas. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menulis analisis data penelitian ini aldalah dengan cara pemusatan perhatian pada penyederhanaa, penngabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya mengenai Peran Pemuda

---

[56] Wibowo Adik, *Metode Penelitian Praktis Bidang Kesehatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.156

Gampong Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur Dalam Pelaksanaan Syariat Islam

Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat gampong atau mukim. Meskipun Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 berusaha menghilangkan fungsi mukim, keberadaan Imum Mukim di Aceh masih tetap diakui dan berjalan. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. masyarakat Aceh sangat senang menyebut dirinya dengan sebutan Ureueng Aceh dan setiap gampong yang ada di Aceh memiliki institusi-institusi adat di tingkat gampong dan mukim. Institusi ini juga merupakan lembaga pemerintahan.

Jadi, setiap kejadian dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat Aceh selalu menyelesaikan masalah tersebut secara adat yang berlaku dalam masyarakatnya, dari hal itu dalam hukum adat semua jenis pelanggaran memiliki jenjang penyelesaian yang selalu dipakai dan ditaati masyarakat. Hukum dalam adat Aceh tidak langsung diberikan begitu saja meskipun dalam hukum adat juga mengenal istilah denda. Dalam hukum adat jenis penyelesaian masalah dan sanksi dapat dilakukan terlebih dahulu dengan menasihati, teguran,

pernyataan maaf oleh yang bersalah di hadapan khalayak ramai. Biasanya dilakukan di mesjid atau meunasah, kemudian baru dijatuhkan denda.

Selain itu, pelanggaran baik itu berupa pelanggaran minum-minuman keras (khamar), Perjudian (maisir), dan perbuatan mesum (khalwat), maka pelanggaran tersebut akan diselesaikan melalui Reusam gampong (hukum adat setempat) dengan mengadakan musyawarah. Sedangkan bentuk sanksi bagi yang melakukan pelangaran khalwat membayar denda tergantung kesepakatan musyawarah gampong yang difasilitasi oleh Keuchik atau tokoh adat setempat. Biasanya dilakukan dengan tebusan kambing atau uang.

Dari masa ke masa, kehidupan bermasyarakat di Aceh diwarnai dengan nilai-nilai keislaman, dinamika kehidupan seperti ini merupakan keinginan bersama masyarakat Aceh yang dikenal saat itu dengan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam bahkan pada masa kerajaan zaman Belanda. Di Aceh, setelah lahirnya qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat maka secara formal Peradilan Adat di Aceh dapat menyelesaikan 18 kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu di antaranya ialah kasus khalwat sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf d Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 yang berbunyi: “Salah satu kewenangan Peradilan Adat Gampong di Aceh ialah menyelesaikan kasus khalwat”.

Dalam penyelesaiannya, qanun tersebut mengamanahkan seperti dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

1. Pasal 3 ayat (2): Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.
2. Pasal 3 ayat (3) Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong atau nama lain.

Pelaksanaan syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntong merujuk kepada PERDA Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam yang disusun berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 1999 untuk mengisi keistimewaan Aceh, pasal 2 ayat 1 berbunyi; ketentuan tentang pelaksanaan Syariat Islam yang diatur dalam peraturan daerah ini, bertujuan untuk mengisi keistimewaan dibidang agama, dengan menerapkan Syariat Islam. Berdasarkan Observasi awal dengan tmelihat langsung fenomena di Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, peneliti menemukan bahwa kurangnya kesadaran pemuda gampong dalam mengikuti serta menjalankan syariat islam secara kaffah seperti diadakannya pengajian setiap malam rabu, banyak pemuda gampong kuala peudawa puntong tidak ikut hadir dalam pengajian tersebut, dan juga seperti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan syariat Islam, para pemuda tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, pemuda gampong di desa kuala peudawa puntong tidak terlepas dari hal-hal yang berpotensi melanggar syariat

Islam, hal ini tentu saja disebabkan oleh kurangnya minat para pemuda dalam mengikuti kajian pengajian rutin yang dilaksanakan oleh pemuda gampong.[57]

Keuchik Gampong Kuala Peudawa Puntong Kariyani mengatakan bahwa:

> ”*Penerapan serta pelaksanaan Syariat Islam di gampongnya telah berjalan, namun masih terdapat kendala dari semangat pemuda dalam pelaksanaanya, seperti pemuda masih belum Istiqamah dalam mengikuti pengajian, sehingga pelaksanaan syariat Islam nantinya akan efektif dan angka pelanggar syariat Islam menurun. Namun ini bukan berarti banyak pelanggar syariat Islam di gampong kami, sekarang masyarakat Gampong Kuala Peudawa Puntong telah sadar akan adanya Syariat Islam. Sebagai contoh, saat ini pelaksanaan ibadah salat 5 waktu secara berjamaah sudah sangat meningkat dibanding dulunya yang hanya 1 saff dan hanya dilaksanakan pada waktu subuh, magrib dan insya, sedang saat ini telah aktif. Oleh karena itu pemuda gampong sangat berperan dalam setiap pelaksanaan syariat Islam dan juga turut serta dalam mengawasinya agar tetap Istiqamah”*[58]

Dari hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Kuala Peudawa Puntong menggambarkan bahwa sampai dengan saat ini, penerapan syariat Islam sudah berjalan dengan baik. Pemuda berperan penting agar syariat Islam terlaksana di Gampong Kuala Peudawa Puntong. Berbagai kebijakan diambil oleh pemuda gampong agar proses penerapan syariat Islam bisa terlaksana secara kaffah.

Qanun yang dijalankan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Gampong Kuala Peudawa Puntong adalah Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh; Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Perda No. 5 tahun

---

[57] Obsevasi dilakukan pada tanggal 14-23 Januari 2021

[58] Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong pada tanggal 24 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong.

Pelaksanaan Syariat Islam; Perda No. 7 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan kehidupan Adat; Qanun No. 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Tuha 4 Gampong Bapak Junaidi menyebutkan bahwa:

> "*Sampai dengan saat ini, Gampong baru menerbitkan Qanun itu saja yang membahas tentang Syariat Islam, dalam waktu dekat ini, Pemerintah Gampong akan duduk membahas lebih lanjut lagi terkait Qanun Syariat Islam agar pelaksanaan syariat Islam kaffah di Gampong, dan tuha pet mengharapkan peran aktif pemuda dalam memberikan masukan dalam membuat resam gampong terutama dalam pelaksanaan syariat Islam yang menjadi focus utama Gampong Kuala Peudawa Puntong"*[59]

Dari hasil wawancara diatas, pemerintah Gampong Kuala Peudawa Puntong sangat memperhatikan akan syariat Islam. Sampai dengan saat ini, Tuha 4 sudah menerbitkan qanun yang berkenaan dengan syariat Islam namun belum mencakupi semua aspek keagamaan, sehingga akan ada tindak lanjut terkait pembahasan qanun.

Pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong Riskian Saputra menyebutkan bahwa

> *"Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas, pemuda gampong berperan dalam melakukan pengembangan dan memberikan pelayanan dan pemahaman juga pengawasan kepada masyarakat tentang Syariat Islam. Hal ini ditempuh oleh pemuda gampong Kuala Peudawa Puntong agar Syariat Islam tegak dan berjalan dengan baik dan lancar."*[60]

Hasil wawancara dengan Pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong menggambarkan bahwa Pemuda Gampong terus melakukan upaya-upaya

---

[59] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong.

[60] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong.

pengembangan dalam memberikan pelayanan dan pemahaman serta pengawasan terhadap masyarakat tentang penerapan syariat Islam sehingga proses terobosan menjadikan gampong yang bersyariat Islam dapat terealisasi.

Tokoh masyarakat Gampong Bapak Faisal mengatakan bahwa

> "*Peran pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong dalam penerapan Syariat Islam secara teknis adalah memberi masukan atau himbauan serta mengajak masyarakat, khususnya pemuda untuk mengikuti pengajian serta pendidikan Agama, disisi lain pemuda Gampong juga selalu mengawasi agar tidak terjadi tindak pelanggaran Syariat Islam. Serta turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti PHBI, perlombaan MTQ bagi anak-anak, pengajian rutin sehingga masyarakat terbiasa dan sadar akan syariat Islam".*[61]

Hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat Gampong Kuala Peudawa Puntong menjelaskan bahwa peran pemerintah Gampong Kuala Peudawa Puntongdalam penerapan syariat Islam selain membuat hukum atau mengeluarkan himbauan kepada masyarakat, pemuda juga memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan seperti fasilitasi Teungku untuk mengisi pengajian/Meudrah. Namun dalam penerapan syariat Islam, pemerintah gampong saat ini fokus terhadap kegiatan keagamaan seperti memakmurkan meunasah, kegiatan PHBI, perlombaan MTQ sehingga masyarakat Gampong Kuala Peudawa Puntongterbiasa dan sadar akan syariat Islam.

Tokoh pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong Rusli Zuhir dalam wawancara menyebutkan bahwa

---

[61] Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong

> "*Pemuda gampong sudah seharusnya lebih kritis dan aktif menyuarakan masukan-masukan terutama dalam perannya sebagai gerda terdepan dalam pelaksanaan syraiat Islam. Misalnya masukan dari para pemuda Gampong untuk melaksanaan Beut Meudrah khusus bagi pemuda sehingga pemuda Gampong lebih leluasa dalam belajar dan memahami isi pengajian. Kemudian juga pemerintah Gampong menerima saran dari masyarakat untuk pelaksanaan Latihan Kepemimpinan di Gampong dan semua saran telah di sepakati dan dilaksanakan. Pemuda Gampong sangat senang apabila para pemuda dan remaja aktif dalam kegiatan keagamaan karena mereka adalah generasi penerus yang harus mengetahui dan memahami ilmu Agama.*"[62]

Hasil wawancara dengan Tokoh pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong menggambarkan bahwa dalam proses penerapan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa, pemuda selalu menerima kritik yang membangun dalam proses penerapan syariat Islam, seluruh kritik dan masukan masyarakat dalam penerapan syariat Islam akan didengar dan di diskusikan sehingga Gampong Kuala Peudawa Puntong menjadi gampong dalam bingkai syariat Islam. Tokoh Masyarakat Gampong Kuala Peudawa Puntong Bapak Jamadi menyebutkan bahwa

> *"Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, pemerintah Gampong menganggarkan anggaran khusus kegiatan keagamaan tersebut. Anggaran tersebut telah disusun dalam APBG sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Beberapa bulan yang lalu pemerintah Gampong telah merenovasi Meunasah dan membeli segala keperluan seperti Ambal, Kitab untuk Meudrah, Mukena, Jam waktu sholat, soundsystem dll. Pada tahun ini, Pemerintah akan melaksanakan pelatihan memandikan jenazah bagi para muda-mudi Gampong. Hal ini sangat diperlukan dan Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan*."[63]

---

[62] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong

[63] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kuala Peudawa Puntongmenggambarkan bahwa dalam penerapan syariat Islam, Gampong menganggarkan anggaran dari APBG sebagai pendukung tegaknya syariat Islam di Gampong. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan serta keperluan lainnya. Dalam hal ini, masyarakat menyetujui dan mendukung langkah yang diambil pemuda gampong sehingga penerapan pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemuda gampong yang merupakan bagian dari pemuda gampong dan masyarakat, pemuda berperan besar dalam penerapan syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa. Pemuda gampong telah menerbitkan qanun gampong dan kebijakan-kebijakan seperti mengharuskan masyarakat untuk melaksanakan shalat jamaah di Meunasah, melaksanakan pengajian rutinan bagi masyarakat, melaksanakan kegiatan keagaaman seperti pelatihan memandikan jenazah, pelatihan kepemimpinan bagi pemuda, perlombaan MTQ, dakwah islamiyah.

Pemuda gampong menghimbau masyarakat baik saat rapat gampong atau saat pengajian untuk berpakaian sesuai dengan syariat. pemuda juga menghimbau bagi para pedangan dan usaha warkop untuk menutup usahanya saat masuk waktu shalat. Pemuda gampong dan masyarakat juga sangat kompak dalam merealisasikan penerapan syariat Islam. Walaupun sudah ada kebijakan dan himbauan tentang penerapan dan pelaksanaan syariat Islam, pemuda bersama

masyarakat tetap mengawasi kehidupan masyarakat agar tidak terjadi tindak pelanggaran syariat Islam.

Apabila dikaitkan dengan teori Struktural Fungsional Robert K.Merton, dapat dijelaskan bahwa penerapan dan pelaksanaan syariat Islam memiliki korelasi yang kuat terutama pada adanya pembagian tugas yang jelas diantara berbagai komponen gampong. Secara teroritis dapat disebutkan bahwa masing-masing struktur yang ada memiliki tugas dan fungsinya sendiri sehingga penerapan dan pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan pengamatan saat penelitian, pemuda gampong mempunyai peran yang besar dalam penerapan syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa. Namun menurut para informan pelaksanaan syariat Islam belum sepenuhnya maksimal, yaitu dilihat dari segi pelaksanaan ibadah shalat 5 waktu secara berjamaah dan shalat Jum'at yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk walau ada peningkatan jumlah jamaah dibanding sebelumnya. begitu juga dengan cara berpakaian sebagian masyarakat yang belum sesuai dengan syariat. Disisi lain, masih banyak masyarakat yang tidak hadir mengikuti pengajian/meudrah walau sudah dihimbau dan difasilitasi oleh pemuda gampong.

2. Peluang dan tantangan pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam

Setiap penerapan dan pelaksanaan syariat Islam yang dijalankan tentunya akan ada faktor pendukung dan penghambat yang harus dihadapi oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah Gampong. Dalam wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak H.Amir Hamzah, beliau menyebutkan bahwa,

> "*Dalam proses pelaksanaannya, persatuan masyarakat sangatlah kuat dalam penerapan serta pelaksanaan Syariat Islam di Gampong. Masyarakat sangat mendukung pemerintah Gampong agar syariat Islam tegak dan dijalankan. Masyarakat Gampong Kuala Peudawa Puntong Gampong Kuala Peudawa Puntongselalu mendukung agar pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu terlaksana, masyarakat juga mendukung himbauan yang diterbitkan oleh pemuda tentang menutup warkop, kios dan tempat wisata saat masuk waktu solat serta menghimbau agar kaum laki-laki untuk melaksanakan solat secara berjamaah, walaupun belum maksimal, namun persentase masyarakat yang melaksanakan ibadah solat berjamaah meningkat drastis*."[64]

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Kuala Peudawa Puntong menggambarkan bahwa dalam pelaksanaan penerapan syariat Islam, persatuan masyarakat sangatlah kuat. Masyarakat sangat mendukung pemerintah Gampong Kuala Peudawa Puntongdalam kegiatan keagaamaan, masyarakat juga sangat mendukung himbauan yang diterbitkan oleh aparatur gampong tentang penerapan syariat Islam sehingga hal ini membuat pemuda dengan mudah mengatur konsep-konsep penerapan syariat Islam. Dalam wawancara dengan Imum Meunasah Tgk Darkasyi, beliau menyebutkan bahwa

> "*Dalam penerapan serta pelaksanaan syariat Islam di bidang Ibadah, bisa dikatakan bahwa persentasenya sangat meningkat. Di bagian pelaksanaan*

---

[64] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong

ibadah solat 5 waktu secara berjamaah, saat ini saff salat sudah mulai penuh dimana sebelumnya hanya 1 saff namun sekarang bisa sampai 3-4 saff. Dan pelaksanaan ibadah solat 5 waktu sudah aktif dilaksanakan. Baik subuh, zuhur atau asar, masyarakat tetap melaksanakannya secara berjamaah. Setelah pelaksanaan ibadah solat, pemuda gampong menerapkan agar diisi dengan ceramah singkat atau tausiyah. Pemuda juga menghimbau agar masyarakat berpuasa saat bulan ramadhan dan proses penyaluran zakat berjalan sangat lancar. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga sangat patuh dan hidup dalam bingkai syariat Islam. Kehidupan sosial seperti saling tolong-menolong sesama, cara berpakaian dll juga sudah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini terwujud atas peran pemuda gampong serta tidak lepas dari dukungan masyarakat."[65]

Hasil wawancara dengan Imuem Meunasah Gampong Kuala Peudawa Puntongdapat disimpulkan bahwa penerapan serta pelaksanaan syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntongsudah lebih baik dari sebelumnya. Dimana dalam pelaksanaan ibadah dan juga kehidupan sosial masyarakat sudah sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, pemuda bersama masyarakat memiliki peran yang penting sehingga penerapan syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntongberjalan sebagaimana mestinya serta lebih baik dari sebelumnya.

Menurut tengku imum hal ini memang patut di apresiasi dan di akui karena ada perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti masalah pelaksanaan sholat 5 waktu secara berjamaah, cara berpakaian yang cenderung islami dibandingkan sebelumnya, kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam, kesadaran warga mengikuti pengajian, tetapi tidak boleh puas karena masih belum seratus persen masyarakat merealisasi kehidupan sesuai dengan syariat Islam.

---

[65] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong

Salah satu tokoh Pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong Suhaimi menyebutkan bahwa,

> "*Pemuda Gampong berperan besar dalam penerapan syariat Islam. Selain penerapan syariat Islam dibidang Ibadah dan Syiar Dakwah, pemuda juga sering melaksanakan kegiatan lainnya seperti pelatihan memandikan jenazah, training leadership, kegiatan perlombaan pidato anak-anak, MTQ dan lainnya dimana masyarakat sangat mendukung. Kegiatan tersebut selain dianggarkan dalam anggaran Gampong, masyarakat juga menyumbang seikhlas mungkin agar suksesnya kegiatan yang dilaksanakan. Ini bentuk dukungan dari masyarakat kepada pemuda dalam penerapan serta pelaksanaan Syariat Islam. Masyarakat juga senang dengan kegiatan dalam bingkai Syariat sehingga kehidupan dalam Gampong sangat terasa nyaman*."[66]

Hasil wawancara dengan tokoh pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong dapat disimpulkan bahwa selain penerapan syariat Islam dibidang ibadah dan syiar Islam, pemuda juga melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya seperti pelatihan memandikan jenazah dan dalam hal ini masyarakat sangat mendukung. Bentuk dukungannya seperti menyumbang seikhlasnya agar kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Dukungan masyarakat sangat besar terhadap penerapan syariat Islam. Keuchik Kariyani menyebutkan bahwa,

> "*Seiring dengan perkembangan zaman, jenis pelanggaran syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntonglebih mencolok kepada remaja. Saat ini, ada beberapa pemuda yang sudah diingatkan oleh pemuda Gampong karena terlalu lalai bermain game online sampai lupa dengan waktu. Para remaja tersebut juga sudah diberi penyuluhan oleh para perangkat Gampong agar tidak lalai dan lupa waktu apalagi sampai tidak sholat dll. Para pemuda selalu mengawasi segala bentuk kegiatan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran Syariat Islam*."[67]

---

[66] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong

[67] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong

Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Kuala Peudawa Puntong dapat disimpulkan bahwa jenis pelanggaran syariat Islam condong dilakukan oleh para remaja, hal ini tidak terlepas dari perkembangan zaman atau modernesasi. Para remaja yang lalai akan bermain game online dan aktivitas lainnya telah ditindak dengan tegas yaitu dengan di ingatkan dan diberi penyuluhan oleh pemuda gampong. Ketua pemuda Bapak Husni Nasron menyebutkan bahwa,

> "*Selain pengawasan dari pemuda sendiri, pengawasan akan penerapan serta pelaksanaan Syariat Islam juga diawasi oleh masyarakat. Masyarakat saling mengawasi dalam artian saling mengingatkan satu sama lain. Masyarakat dan pemuda Gampong memiliki hubungan yang sangat baik dan memiliki cita-cita yang sama yaitu mewujudkan Gampong bersyariat. Sehingga kerjasama masyarakat dan pemuda Gampong dalam mengimplementasikan syariat Islam dapat menghasilkan hasil yang begitu memuaskan. Dalam penerapan syariat Islam, Pemuda Gampong berperan penting dan sangat semangat dalam pengawasan syariat Islam*."[68]

Hasil wawancara dengan ketua pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntongdapat disimpulkan bahwa pemuda bersama masyarakat terus mengawasi akan tindak pelanggaran syariat Islam di Gampong. Pemuda Gampong berperan besar dalam penerapan syariat Islam kemudian juga pemuda gampong beserta masyarakat memiliki cita yang sama yaitu mewujudkan gampong yang bersyariat.

Salah seorang pemuda bernama Iqbal menyebutkan bahwa,

> "*pemuda Gampong berperan besar dalam penerapan syariat Islam di Gampong. Masyarakat sangat mendukung kebijakan dari pemuda gampong dalam penerapan syariat Islam di Gampong, pemuda sudah*

---

[68] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong

> *berusaha mengambil kebijakan dan mengeluarkan himbauan terkait syariat Islam. Pemuda juga sering meningatkan masyarakat baik dalam rapat di Meunasah ataupun mengingatkan secara langsung agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran syariat Islam."*[69]

Hasil wawancara disimpulkan bahwa pemuda telah berperan besar dalam penerapan syariat Islam. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan dan himbauan tentang syariat Islam dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

Pemuda gampong lainnya Mustafa menyebutkan bahwa,

> "*masyarakat terkhususnya golongan ibu-ibu dan muda mudi sampai dengan hari ini sudah berpakaian sesuai dengan syariat. Ibu-ibu juga selalu menutup kepala dan menggunakan pakaian yang sopan saat keluar rumah, muda mudi juga demikian. Apabila ada yang berpakaian tidak sesuai syariat, pemuda atau masyarakat langsung menegur. Dalam hal ini pemuda bersama masyarakat sangat kompak agar penerapan syariat Islam terealisasi di Gampong*". [70]

Hasil wawancara dengan pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong dapat disimpulkan bahwa masyarakat gampong telah sadar dan paham akan syariat Islam. Pemuda bersama masyarakat juga sangat kompak dalam penerapan syariat Islam. Hal ini menjadi energi positif bagi pemuda gampong dalam penerapan syariat Islam karena masyarakat sangat mendukung segala kebijakan dan himbauan dari pemuda terkait syariat Islam.

Berikut Faktor Pendukung dan Penghambat penerapan syariat Islam Gampong Kuala Peudawa:

Adapun faktor pendukung penerapan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntongdari internal antara lain:

---

[69] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong

[70] Hasil wawancara dengan Informan di Gampong pada tanggal 14 s/d 30 Januari 2022. Bertempat di kantor Gampong Kuala Peudawa Puntong

1. Pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntongbersama dengan masyarakat selalu mengawasi pengimplementasian syariat Islam. Dalam hal ini masyarakat sangat mendukung segala kebijakan, himbauan serta qanun Gampong tentang syariat Islam.
2. Masyarakat patuh akan segala himbauan serta aturan-aturan sehingga pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik dan angka pelanggar syariat Islam menurun.
3. Pelaksanaan sholat berjamaah yang dilanjuti ceramah atau tausiyah membuat masyarakat sadar akan syariat Islam.
4. Minat masyakat dalam mengikuti pengajian (Meudrah)
5. Dukungan anggaran Gampong terhadap kegiatan keagamaan seperti merenovasi meunasah, pembelian kitab, pelaksanaan MTQ, fasilitas pengajian dll salah-satu pendukung penerapan dan pelaksanaan Syariat Islam.
6. Sosialisasi syariat Islam selalu dilaksanakan oleh pemuda baik dalam bentuk himbauan, sosialisasi saat ada pengajian dll.

Sebagian masyarakat belum merealisasikan syariat Islam. masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam seperti belum berpakaian sesuai syariat. Kemudian juga pelaksanaan shalat berjamaah yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Disisi lain, minat masyarakat untuk mengikuti pengajian masih kurang walau ada peningkatan jamaah pengajian. Kurangnya perhatian dan sentuhan pemerintah baik pemerintah

kecamatan ataupun pemerintah kabupaten sehingga proses penerapan syariat Islam belum optimal. Namun demikian, pemuda gampong terus berupaya agar penerapan syariat Islam bisa tegak dengan kaffah. Dalam mengatasi faktor penghambat penerapan dan pelaksanaan syariat Islam, pemuda bersama masyarakat terus giat agar syariat Islam dapat terealisasi di Gampong Kuala Peudawa. Pemuda bersama masyarakat terus mengawasi kegiatan kehidupan masyarakat agar tidak terjadinya pelanggaran syariat Islam, pemuda gampong juga akan terus melaksanakan sosialisasi syariat Islam agar terwujudnya gampong yang bersyariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Peran Pemuda Gampong Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur" maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong mempunyai peran yang besar dalam penerapan syariat Islam dengan menerbitkan qanun, mengeluarkan himbauan tentang syariat Islam, melaksanakan pembinaan, melaksanakan kegiatan keagamaan dan menganggarkan anggaran sebagai pendukung kegiatan serta mengawasi masyarakat agar tidak melanggar syariat Islam. Masyarakat gampong juga mendukung aparatur dalam kebijakan serta kegiatan keagamaan yang dilaksanakan sehingga cita-cita menjadikan gampong yang bersyariat sudah didapat oleh gampong. Kemudian masyarakat sangat patuh akan segala himbauan serta aturan-aturan sehingga pelaksanaan syariat Islam berjalan dengan baik dan angka pelanggar syariat Islam menurun. Pelaksanaan sholat berjamaah yang dilanjuti ceramah atau tausiyah membuat masyarakat sadar akan syariat Islam. Berbagai dukungan ini yang menjadikan Pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong sangat giat dalam penerapan syariat Islam.
2. Adapun faktor pendukung penerapan syariat Islam yaitu Pemuda Gampong Kuala Peudawa Puntong bersama dengan masyarakat selalu

mengawasi pengimplementasian syariat Islam. Dalam hal ini masyarakat sangat mendukung segala kebijakan, himbauan serta qanun Gampong tentang syariat Islam. Adapun faktor penghambat penerapan syariat Islam yaitu sebagian masyarakat belum merealisasikan syariat Islam. masih ada sebagian masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam seperti belum berpakaian sesuai syariat. Kemudian juga pelaksanaan shalat berjamaah yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Disisi lain, minat masyarakat untuk mengikuti pengajian masih kurang walau ada peningkatan jamaah pengajian. Namun demikian, berdasarkan. Namun pelaksanaan syariat Islam belum sepenuhnya maksimal, yaitu dilihat dari segi pelaksanaan ibadah shalat 5 waktu secara berjamaah dan shalat Jum'at yang belum berbanding lurus dengan jumlah penduduk walau ada peningkatan jumlah jamaah dibanding sebelumnya. begitu juga dengan cara berpakaian sebagian masyarakat yang belum sesuai dengan syariat. Disisi lain, masih banyak masyarakat yang tidak hadir mengikuti pengajian/meudrah walau sudah dihimbau dan difasilitasi oleh aparatur gampong

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur khususnya Dinas Syariat Islam sebagai salah satu lembaga yang bergerak dalam penerapan dan

pelaksanaan serta bina Syariat Islam. Dinas Syariat Islam perlu memperhatikan Gampong Kuala Peudawa Puntong dalam penerapan syariat Islam sehingga bisa menjadi Gampong Percontohan Bersyariat Islam.

2. Pemuda bersama aparatur Gampong Kuala Peudawa Puntong bersama lapisan masyarakat agar bersama-sama mendukung mewujudkan penerapan syariat Islam yang lebih ekstra sehingga syariat Islam tegak secara kaffah di Gampong Kuala Peudawa Puntong.
3. Kepada peneliti selanjutnya, agar dapat menjadi pedoman awal dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga mendapatkan hasil yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Gani Isa. Formalisasi Syariat Islam di Aceh " *Pendekatan Adat, Budaya dan Hukum*". Banda Aceh: Yayasan Pena. 2013.

Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Intermasa. 1977.

Al Yasa' Abu Bakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam. 2004.

Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD. 2006.

Anslem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualititatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.

George Ritzer- Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana. 2014.

Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Selemba' Humanika. 2012.

Hasanuddin Yusuf Adan, *Syariat Islam di Aceh (Antara Implementasi dan Diskriminasi)*. Banda Aceh: Adnin Foundation Publishare.2008.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cetke 4. Jakarta: Rhineka Cipta. 2004.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an). Jakarta: Lentera Hati. 2000.

Mulat Wigati Abdullah, *Sosiologi*. Jakarta: Grasindo. 2006.

Muhammad Yunus, *Tarjamah Quran Karim*. Bandung: Al-Ma'rif Bandung. 1989.

Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 6. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve. 2005.

Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.2007.

Rusjdi Ali Muhammad, *Konstalasi Syariat Islam di Era Global*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh. 2001.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press. 2002.

Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam. 2003.

Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press. 1989.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2003.

Qanun provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-2750/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2021
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

Mengingat :
1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

1) **Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA** — Sebagai *Pembimbing Utama*
2) **M. Yusuf My, MA** — Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:
Nama : Hayatun Nufus
Nim/Jurusan : 170402065 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Peran Pemuda Gampong Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Juli 2021 M
19 Zulhijjah 1442 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B.660/Un.08/FDK-1/PP.00.9/02/2022
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Keuchik gampong Kuala Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM	: **HAYATUN NUFUS / 170402065**
Semester/Jurusan	: X / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang	: Jalan Laksanaman Malahayati, Krueng cut, Lr. T. Arbi ,Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Pemuda Gampong Dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Februari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Drs. Yusri, M.L.I.S.

Berlaku sampai : 22 Juli 2022

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

KECAMATAN IDI RAYEUK

GAMPONG KUALA PEUDAWA PUNTONG

BALASAN PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 87 /2004 /2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Sehubungan dengan surat Nomor B.660/Un.08/FDK/PP.00.9/2022 tentang permohonan penelitian terhadap penulisan Skripsi Mahasiswa Semester X Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, maka dengan ini kami memberikan Izin Penelitian sepanjang tidak meminta berkas yang bersifat rahasia.

Nama	: HAYATUN NUFUS
NIM	: 170402065
Judul Proposal	: **Peran pemuda Gampong Dalam pelaksanaan Syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa Puntong, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur**

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kuala Peudawa Puntong, 12 Februari 2022
Keuchik Gampong Kuala Peudawa Puntong

KARYANI

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN PEMUDA GAMPONG DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI GAMPONG KUALA PEUDAWAPUNTONG KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR

1. **Identitas informan**
   Nama :
   Alamat :
   Pekerjaan :

2. **Pertanyaan**

A. Peran pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam

1. Apakah saudara mengetahui tentang pelaksanaan syariat islam di Gampong Kuala Peudawa puntong?
2. Apakah saudara menjalankan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari di Gampong Kuala Peudawa puntong?
3. Apakah saudara ikut berperan dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari di Gampong Kuala Peudawa puntong?
4. Bagaimana bentuk peran saudara terhadap pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari di Gampong Kuala Peudawa puntong?
5. Siapa saja yang ikut serta dalam pengawasan pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari di Gampong Kuala Peudawa puntong?

6. Apa saja peran Keuchik Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam?
7. Apa saja peran tokoh masyarakat Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam?
8. Apa saja peran Tuha Peut Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam?
9. Apa saja peran Tengku Imum Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam?

B. Bentuk-bentuk kegiatan pemuda gampong dalam pelaksanaan syariat Islam Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur

10. Apakah saudara mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pemuda gampong dalam pelaksanaan syariat islam di Gampong Kuala Peudawa puntong?
11. Apasaja kegiatan pemuda gampong dalam meningkatkan pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari di Gampong Kuala Peudawa puntong?
12. Apakah menurut saudara kegiatan tersebut sudah efektif?
13. Bagaimana bentuk kegiatan pemuda gampong dalam pelaksanaan syariat islam di Gampong Kuala Peudawa puntong?
14. Apakah aparatur desa terlibat dalam kegiatan tersebut?

15. Apakah Keuchik mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pemuda gampong dalam pelaksanaan syariat islam di Gampong Kuala Peudawa puntong?
16. Apakah Tuha Peut mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pemuda gampong dalam pelaksanaan syariat islam di Gampong Kuala Peudawa puntong?
17. Apakah Masyarakat mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pemuda gampong dalam pelaksanaan syariat islam di Gampong Kuala Peudawa puntong?
18. Apakah tengku imum mengetahui bentuk-bentuk kegiatan pemuda gampong dalam pelaksanaan syariat islam di Gampong Kuala Peudawa puntong?

C. Peluang dan tantangan pemuda Gampong Kuala Peudawa puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur dalam pelaksanaan syariat Islam

19. Apakah saudara setuju terhadap pelaksanaan syariat islam secara kaffah di Gampong Kuala Peudawa puntong ?
20. Apakah saudara merasa nyaman menjalankan syariat islam dalam kehidupan sehari-hari di Gampong Kuala Peudawa puntong?
21. Apasaja kelibihan pelaksanaan syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa puntong?
22. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan syariat Islam di Gampong Kuala Peudawa puntong?

23. Bagaimanakah pemuda setempat dalam menghadapi kendala tersebut?
24. Bagaimana bentuk dukungan Keuchik terhadap pelaksanaan syariat islam secara kaffah di Gampong Kuala Peudawa puntong?
25. Bagaimana bentuk dukungan Tuha Peut terhadap pelaksanaan syariat islam secara kaffah di Gampong Kuala Peudawa puntong?
26. Bagaimana bentuk dukungan Tengku Imum terhadap pelaksanaan syariat islam secara kaffah di Gampong Kuala Peudawa puntong?
27. Bagaimana bentuk dukungan Masyarakat terhadap pelaksanaan syariat islam secara kaffah di Gampong Kuala Peudawa puntong?

Lampiran 5

Dokumentasi Wawancara

Wawancara Penulis Dengan Informan (14/01/2022)

Dokumentasi wawancara penulis dengan Para Informan (14/01/2022)

Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (15/01/2022)

Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (15/01/2022)

Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (14/01/2022)

Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (15/01/2022)

Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (27/01/2022)

Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (27/01/2022)

Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (29/01/2022)

Dokumentasi wawancara penulis dengan Informan (30/01/2022)